



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 171/ 01 /KEP/DPRD/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG NOMOR 171 / 40 / 2004 TENTANG  
PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI – KOMISI DAN  
SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 003 / F.PD / III / 2009 tanggal 28 Maret 2009, perihal Penempatan Anggota Pengganti Antar Waktu, maka perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari unsur Fraksi Partai Demokrat;
- b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/40/2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/04/DPRD/III/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/40/2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171/40/2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi-Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170 / 18 / 2009 Tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 40 / 2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171 / 04 / DPRD / III / 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 40 / 2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Batang;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomo 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 171 / 40 / 2004 TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI – KOMISI DAN SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI – KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PERTAMA : Merubah lampiran II Romawi dua ( II ) Komisi B dan Romawi tiga ( III ) Komisi C Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/40/2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/04/DPRD/III/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/40/2004 tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 15 April 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Ketua,



H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
2. Wakil Bupati Batang ;
3. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
4. Anggota MUSPIDA Kabupaten Batang ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batang ;
6. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
8. Para Asisten Sekda Kabupaten Batang ;
9. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang ;
10. Peringgal.